



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 1 September 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 6 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan XXXXXX di Desa XXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 1 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



XXXXXX tanggal 26 Juli 2022 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nuangan,
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan sering berpindah-pindah tempat tinggal yang awalnya di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat kembali pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah, berkata kasar dan tidak pernah merubah perilakunya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada tanggal 18 Desember 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
7. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun 2 (dua) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 28 Februari 2024 oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengizinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 1 dan 8 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat Pertimbangan Panitera dari Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 67/PAN.PA.W18-A10/HK2.6/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 104/KPA.W18-A10/HK2.6/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXX tanggal 26 Juli 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengarana berupa cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat dalam keadaan mabuk kemudian Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan saat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setelah berpisah, dari masing-masing keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 1 dan 8 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan tidak pernah merubah perilakunya (*posita angka 4*). Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan tinggal bersama Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu hingga saat ini dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada hubungan layaknya suami isteri (*posita angka 5 dan angka 7*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I), Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang bernama PENGGUGAT berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 4, angka 5 dan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 tahun 2 bulan yang lalu hingga saat ini, dengan demikian Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu sebab antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1, P.2 dan Saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 26 Juli 2022, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini; (vide: bukti P.2)

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat)
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: Keterangan Saksi Penggugat dan persangkaan Hakim);
4. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan gugatan (petitum poin 1) dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum poin 2).

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *“matri monial guilt”* tetapi *“broken marriage”* atau *“az-zawwaj al-maksuroh”* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar’iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak *bain shughra*, dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dikaitkan pula dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian biaya:

Nihil

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)